



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN USULAN CALON PIMPINAN DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengusulan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 ke Gubernur Aceh;
 - b. bahwa merujuk pada Pasal 164 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pimpinan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Banda Aceh Nomor: 319/K/P/AA-01-PKS/IX/1446, tanggal 24 September 2024, perihal Pengiriman Nama Ketua DPRK Banda Aceh Definitif;
 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Banda Aceh Nomor : 44 / SB / DPD-NasDemBNA / IX / 2024, tanggal 18 September 2024, perihal Pengusulan Nama Wakil I DPRK Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024 -2029;
 3. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Banda Aceh Nomor: PAN/01.01/A/K-S/32/IX/2024, tanggal 18 September 2024, perihal Pengantar SK Pimpinan DPRK Banda Aceh Fraksi PAN Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan usulan calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. IRWANSYAH, S.T. dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Ketua DPRK Banda Aceh;
2. DANIEL ABDUL WAHAB dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai Wakil Ketua DPRK Banda Aceh;
3. Dr. MUSRIADI, S.Pd., M.Pd. dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Wakil Ketua DPRK Banda Aceh.


KEDUA : Pengusulan Calon Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini sebagai bahan kelengkapan penetapan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Pos Anggaran Sekretariat DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 September 2024 M
19 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PERWAKILA RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua Sementara,

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Walikota Banda Aceh;
2. Ketua KIP Kota Banda Aceh;
3. Pertiinggal.....